



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2-K/PM II-10/AL/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALBERTUS DAYAT SURYATMOJO**
Pangkat, NRP : Kopka Ttg, 90909
Jabatan : Ta Satma
Kesatuan : Lanal Semarang
Tempat, tanggal lahir: Kendal, 22 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Perumahan Graha Karina RT. 11 RW. 02 Kel. Cepiring
Kec. Cepiring Kab. Kendal.

Terdakwa di tahan oleh.

- Danlanal Semarang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 18 Juli 2023, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanal Semarang Nomor Kep/ 02/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danlanal Semarang Nomor Kep/ 03/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpomal Semarang Nomor BPP-01/II-6/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Semarang selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/2/PM II-10/AL/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/2/PM II-10/AL/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PM II-10/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pengadilan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor
JUKTERA/2/PM II-10 /AL/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidang perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi pengadu di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 15.00 WIB di Dsn. Gedangan Ds. RT. 01 RW. 02 Kel. Tamangede Kec. Gemuh, Kab. Kendal Jawa Tengah Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) dipukul oleh suaminya atas nama Kopka Ttg Albertus Dayat Suryatmojo NRP 90909 anggota Lanal Semarang (Terdakwa) dengan menggunakan sandal dan topi pada bagian kepala bagian kiri atas dan kedua telinga yang mengakibatkan Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) mengalami rasa sakit dibagian kepala dan kedua telinga, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Semarang pada tanggal 28 Juni 2023, sesuai Laporan Polisi Nomor LP/01/II-6/VI/2023 dan Laporan Pengaduan dari Pelapor/Pengadu tertanggal 28 Juni 2023 dengan sangkaan telah melakukan kekerasan secara fisik dan melanggar Pasal 5 *juncto* Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer karena telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupakan delik aduan sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, sehingga perkara tersebut hanya bisa diproses hukum apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, Sdri. Nuraeni

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PM II-10/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi Korban/Pengadu) sebagai istri yang mengalami kekerasan fisik dari suaminya (Terdakwa) telah melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Semarang pada tanggal 28 Juni 2023 dan sesuai ketentuan Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan sehingga jika diperhitungkan dari pertama kali Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) melaporkan tindak pidana tersebut adalah dalam jangka waktu 1 (satu) hari, sehingga lamanya waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengadu bagi Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) masih terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Pengaduan dapat ditarik kembali oleh orang yang mengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan, namun dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) tidak mencabut pengaduannya sehingga proses hukum terhadap perkara Terdakwa dilanjutkan hingga ke persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Menimbang, bahwa saat di persidangan tanggal 29 Januari 2024 Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) mengajukan pencabutan pengaduannya kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) dan Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) dengan Terdakwa saat ini telah kembali harmonis dan baik-baik saja;
3. Bahwa saat ini sikap Terdakwa sudah berubah dan tidak pernah lagi berbuat kasar terhadap Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) dan juga anak-anaknya; dan
4. Bahwa Terdakwa saat ini masih menderita sakit diabetes, sehingga apabila proses hukum berlanjut maka dikhawatirkan kesehatan Terdakwa akan semakin memburuk.

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa di laporkan dan diadukan oleh Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) pada tanggal 28 Juni 2023 dan pada tanggal 29 Januari 2024 Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) mengajukan permohonan pencabutan perkara sehingga jika dihitung lamanya waktu sejak pengaduan hingga pencabutan perkara adalah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang berarti pencabutan pengaduan telah melewati waktu 3 (tiga) bulan dan dengan mendasari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 September 2009 antara lain menyebutkan walaupun

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PM II-10/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan pengaduan oleh Sdri. Nuraeni melewati 3 (tiga) bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih, maka permohonan pencabutan pengaduan oleh Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) dapat diterima.

Menimbang, bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) yang merupakan isteri sah Terdakwa adalah merupakan tindakan untuk memaafkan Terdakwa, dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan proses hukumnya, perdamaian yang terjadi antara Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) dengan Terdakwa mengandung nilai yang tinggi, sehingga apabila perkara ini dihentikan akan lebih besar manfaatnya bagi kehidupan Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) dan Terdakwa serta anak-anaknya daripada perkara ini dilanjutkan, dengan demikian tujuan dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang antara lain untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan merupakan delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) yang hanya dapat diproses hukum jika ada pengaduan dari Korban/Pengadu dan pengaduan dalam perkara tersebut telah dicabut oleh Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) serta dengan mendasari pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 September 2009, maka penuntutan dalam perkara Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai seorang suami telah melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) selaku istri sahnya pada tanggal 27 Juni 2023, perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dan sekaligus seorang suami, Terdakwa sebagai seorang suami seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) selaku istri sahnya tetapi justru sebaliknya dan perbuatan tersebut tidak layak terjadi dalam tata tertib kehidupan militer sehingga perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara agar diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. **Barang-barang:**
 - a. 1 (satu) pasang sandal warna hijau;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PM II-10/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah parang dan sarungnya.

Pada huruf a sampai dengan c adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) dan seluruhnya adalah milik Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar kutipan Akta perkawinan Nomor 3324.KW.03102011-0001 tanggal 3 Oktober 2011 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kab. Kendal an. Albertus Dayat Suryatmoko dengan Sdri. Nuraeni;
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3324110105120006 tanggal 15 Juni 2020 an. Albertus Dayat Suryatmojo sebagai kepala keluarga;
- c. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/ 99/XII/2022/WAT atas nama Sdri. Nuraeni; dan
- d. 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSUP Doktor Karyadi Nomor B-42/V.1.21.2/137/2023 tanggal 28 Juni 2023 atas nama Sdri. Nuraeni yang ditandatangani oleh dr. RP. Uv. Utomo,M.H., Sp. FM.

Pada huruf a dan c adalah surat-surat asli yang masih digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu) maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa dan Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu), sedangkan pada huruf b dan d adalah merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak awal menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 44 ayat (4) juncto Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa tersebut yaitu **Albertus Dayat Suryatmojo**, Kopka Ttg, NRP 90909, tidak dapat diterima.
2. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PM II-10/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) pasang sandal warna hijau;
- 2) 1 (satu) buah topi warna hitam; dan
- 3) 1 (satu) buah parang dan sarungnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. **Surat-surat:**

- 1) 1 (satu) lembar kutipan Akta perkawinan Nomor 3324.KW.03102011-0001 tanggal 3 Oktober 2011 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kab. Kendal atas nama Albertus Dayat Suryatmoko dengan Sdri. Nuraeni;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3324110105120006 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Albertus Dayat Suryatmojo sebagai kepala keluarga;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 3) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/99/XII/2022/WAT atas nama Sdri. Nuraeni; dan

Dikembalikan kepada Sdri. Nuraeni (Saksi Korban/Pengadu).

- 4) 4 (empat) lembar Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUP Doktor Karyadi Nomor B-42/V.1.21.2/137/2023 tanggal 28 Juni 2023 atas nama Sdri. Nuraeni yang ditandatangani oleh dr. RP. Uv. Utomo, M.H., Sp. FM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II -10 Semarang pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kolonel Chk NRP NRP 11990019321274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sigit Sarono, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP NRP 11000013770174 dan Suparlan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Pembantu Letnan Dua NRP 21010096740479, di hadapan umum dan Terdakwa.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PM II-10/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Cap/TTD

Sigit Sarono, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11000013770174

TTD

Suparlan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.
Pelda NRP 21010096740479

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PM II-10/AL/I/2024